



PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

**RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN DAN BIAYA PEMBONGKARAN
REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN CIAMIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan penanganan terhadap pemasangan reklame dalam wilayah Kabupaten Ciamis, sebelum dilakukan pemasangan perlu ditertibkan izin ;
- b. bahwa bagi reklame yang telah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang, perlu dikenakan jaminan biaya pembongkaran reklame ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Ciamis ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN DAN BIAYA
PEMBONGKARAN REKLAME DALAM WILAYAH
KABUPATEN CIAMIS.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ciamis ;
- d. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- e. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis ;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- i. Reklame adalah setiap bentuk alat dan atau perbuatan yang menurut susunan dan corak ragamnya bertujuan untuk mencari keuntungan yang dipakai untuk memperkenalkan, memperagakan, memuji atau menganjurkan sesuatu barang atau jasa seseorang dengan menarik perhatian umum yang ditempatkan sehingga dapat dilihat, dibaca dan atau didengar ;
- j. Surat Izin Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut Surat Izin adalah Izin pemasangan Reklame yang diberikan/dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu ;
- k. Pembongkaran Reklame adalah pekerjaan membongkar atas reklame yang dipasang dalam Wilayah Kabupaten Ciamis yang mana Izinnya telah habis dan tidak diperpanjang lagi ;
- l. Reklame Papan (Billboard) adalah macam reklame yang ditulis, digambar, dipasang, ditempelkan dengan menggunakan papan, kayu, seng atau bahan lainnya yang sejenis ;
- m. Reklame Billboard A adalah Reklame Billboard yang terbuat dari logam/tembok dan sejenisnya yang ditanam ;

- n. Reklame Billboard B adalah Reklame Billboard yang terbuat dari logam/tembok dan sejenisnya yang ditempel ;
- o. Reklame Billboard C adalah Reklame Billboard yang terbuat dari kayu dan sejenisnya yang ditanam ;
- p. Reklame Billboard D adalah Reklame Billboard yang terbuat dari kayu dan sejenisnya yang ditempel ;
- q. Reklame Billboard Bercahaya A adalah Reklame Billboard yang terbuat dari logam/tembok/kayu dan sejenisnya yang mengeluarkan cahaya atau disinari yang ditanam ;
- r. Reklame Billboard Bercahaya B adalah Reklame Billboard yang terbuat dari logam/tembok/kayu dan sejenisnya yang mengeluarkan cahaya atau disinari yang ditempel ;
- s. Reklame Animasi adalah Reklame yang terbuat dari logam/tembok dan bahan lainnya yang berbentuk produk yang ditawarkan ;
- t. Reklame Bercahaya A adalah Reklame yang komponennya komputer elektronik/bercahaya, terbuat dari layar kaca yang ditanam ;
- u. Reklame Bercahaya B adalah Reklame yang komponennya komputer elektronik/bercahaya, terbuat dari layar kaca yang ditempel ;
- v. Reklame Megatron adalah Reklame yang komponennya terdiri dari lampu Neon bercahaya yang berbentuk huruf/gambar/logo produk yang ditawarkan yang menggunakan Timer Elektronik ;
- w. Reklame Thin Plate adalah Reklame yang terbuat dari logam, plastik, kertas dan sejenisnya yang ditempelkan pada benda lainnya ;
- x. Reklame Kain Rentang A adalah Reklame yang terbuat dari bahan kain tebal ;
- y. Reklame Kain Rentang B adalah Reklame yang terbuat dari bahan kain tipis ;
- z. Reklame Selebaran A adalah Reklame yang disebar dan bahannya dari kertas HP/HVS ;
- aa. Reklame Selebaran B adalah Reklame yang disebar dan bahannya dari kertas BW/Buram ;

- bb. Reklame Udara/Layang adalah Reklame yang diperlihatkan diangkasa/diudara yang komponennya dari gas/plastik ;
- cc. Reklame Slide Film adalah Reklame yang dipertunjukkan didalam atau diluar gedung bioskop, berbentuk seperti Trailer dan bersuara, gambar bergerak dengan menggunakan komputer elektronik ;
- dd. Reklame Slide Suara adalah Reklame Komputer yang dipertunjukkan didalam atau diluar gedung bioskop, gambar tidak bergerak, bersuara dengan menggunakan komputer elektronik ;
- ee. Reklame Slide Tidak Bersuara adalah Reklame yang dipertunjukkan didalam atau diluar gedung bioskop, gambar tidak bergerak dan tidak bersuara dengan menggunakan komputer elektronik ;
- ff. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan jalan memperagakan atau mendemonstrasikan barang yang ditawarkan ;
- gg. Reklame Suara adalah Reklame yang dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata atau bunyi-bunyian, sehingga dapat didengar ;
- hh. Reklame Sponsor adalah Reklame Reklame yang dikaitkan dengan kegiatan lain ;
- ii. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- jj. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pembuatan dokumen lelang ;
- kk. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda ;
- ll. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi Pemberian Izin dan Biaya Pembongkaran Reklame dipungut retribusi dalam Daerah ;
- (2) Objek retribusi adalah setiap jasa pemberian Izin dan Biaya Pembongkaran Reklame yang dibrikan oleh Pemerintah Kabupaten ;
- (3) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi dan atau badan yang memperoleh Izin dan Biaya Pembongkaran Reklame..

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pemberian Izin dan Biaya Pembongkaran Reklame digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

B A B IV

KETENTUAN IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah terlebih dahulu harus mengajukan izin kepada Bupati ;

- (2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut retribusi pemberian izin dan biaya pembongkaran reklame ;
- (3) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi reklame yang dibuat/dipasang oleh Pemerintah.

B A B V

PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi pemberian Izin reklame wajib dibayar pada saat pemohon akan mengajukan reklame atau pemegang izin reklame mengajukan perpanjangan masa berlakunya izin ;
- (2) Biaya Pembongkaran reklame wajib dibayar pada saat pemohon mengajukan izin reklame yang pertama kali.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis dan lokasi pemasangan reklame ;
- (2) Besarnya Retribusi Pemberian Izin dan Pembongkaran Reklame ditetapkan sebagai berikut :

No.	Nama/Jenis Reklame	Lokasi Pemasaan	Pertelaan	Masa Berlaku	Retribusi Pemberian Izin (Rp)	Biaya pembongkaran Reklame (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Reklame Papan (Billboard) A s/d. D	Semua Lokasi	1 Tahun atau Kurang	1 Tahun atau Kurang	4.500	8.000/M2	
2	Reklame Papan (Billboard) Bercahaya A dan B	Semua Lokasi	1 Tahun atau Kurang	Idem	4.750	8.000/M2	
3.	Reklame Animasi	Semua Lokasi	Tiap Jenis	Idem	9.000	18.000/M2	
4.	Reklame Bercahaya A dan B	Semua Lokasi	1 Tahun atau Kurang	Idem	3.000	3.000/M2	
5.	Reklame Megatron	Semua Lokasi	Tiap Jenis	Idem	15.000	15.000/M2	
6.	Reklame Tempelan (Thin Plat)	Semua Lokasi	1 - 1500 Lembar dari 1500 Lembar	1. Bulan atau Kurang	2.000	2.000/M2	
7.	Reklame Layar atau Kain Rentang A dan B	Semua Lokasi	Semua bentuk/ macam	Idem	1.500	3.000/M2	
8.	Reklame Selebaran A dan B	Semua Lokasi	Tiap Jenis	1 Minggu	2.000	-	

No.	Nama/Jenis Reklame	Lokasi Pemasaan	Pertelaan	Masa Berlaku	Retribusi Pembe-rian Izin (Rp)	Biaya pembong-kan Reklame (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Reklame Udara/ Layang	Semua Lokasi	Semua bentuk/ macam	Semua bentuk/ macam	10.000	-	
10.	Reklame Slide Film	Semua Lokasi	Tiap Jenis	Tiap Jenis	2.000	-	
11.	Reklame Slide Suara	Semua Lokasi	Idem	Idem	3.000	-	
12.	Reklame Slide Tidak Bersuara	Semua Lokasi	Idem	Idem	2.500	-	
13.	Reklame Peragaan/Demon- trasi	Semua Lokasi	-	Idem	1.500		
14.	Reklame Suara	Semua Lokasi	Tiap Siaran Reklame	1 Hari	1.500		
15.	Reklame Kendaraan	Semua Lokasi		1 Ming- gu	1.500		Ditempel pada kendaraan
16.	Reklame Sponsor	Semua Lokasi	Semua Jenis	1 kali kegiatan	10% dari Jumlah Perhitun- an Pajak	Disesuai- kan dengan Jenis Rek- lame yang diseleng- garakan	Dicat langsung pada kendaraan

B A B VII

PENYELENGGARAAN IZIN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 7

Dalam hal penyelenggara / pemilik reklame akan memperpanjang izin reklamennya, Permohonan perpanjangannya harus diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum izin berakhir.

Pasal 8

Apabila terjadi keterlambatan perpanjangan Izin maka besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditambah 25 % (dua puluh lima persen) yang harus dibayar pada saat dilakukan pemungutan.

Pasal 9

Penyelenggaraan reklame yang dibebaskan dari biaya pembongkaran reklame :

- a. Reklame yang menurut pertimbangan Bupati dibuat atau diselenggarakan dengan tujuan untuk amal/kepentingan umum ;
- b. Reklame yang dibuat atau diselenggarakan oleh Pemerintah dan Instansi Pemerintah ;

B A B VIII

DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Izin Reklame dan Biaya Pembongkaran Reklame dipungut di Daerah Kabupaten Ciamis.

B A B IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi Pemberian Izin dan Biaya Pembongkaran Reklame dipungut pada saat Izin diajukan untuk pertama kali ;
- (2) Retribusi Pemberian Izin Reklame dan Biaya Pembongkaran Reklame disetor ke Kas Daerah, melalui Dinas ;
- (3) Kepada petugas pemungut retribusi tersebut pada ayat (1), diberikan peningkatan pelayanan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan.

B A B X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dilakukan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5, 6 dan 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

B A B X I I

P E N Y I D I K A N

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

**Disahkan di Ciamis
pada tanggal 27-6-2001**

BUPATI CIAMIS

Cap / ttd.

II. OMA SASMITA S, SH. MSI.

**Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28-6-2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS**

Cap / ttd.

Drs. II. IRMAND B KUSUMAIL, SH. MS. MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 10 SERI B**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 19 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN DAN BIAYA
PEMBONGKARAN REKLAME DALAM WILAYAH
KABUPATEN CIAMIS

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa dalam rangka pengendalian dan penanganan terhadap pemasangan Reklame dalam Wilayah Kabupaten Ciamis, sebelum dilakukan pemasangan perlu ditertibkan izin yang dalam pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas